

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN HIDUP BERSAMA
DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GELANDANGAN**

(Studi Kasus Sasana Rehabilitasi Tuna
Sosial Karangrejo Yogyakarta)



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menempuh Ujian Sarjana Negara Jurusan
Hukum Masyarakat Pembangunan

O L B B

IRENE NURDIN

Stb/Nirm ; 4586060622/871139874

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1992

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN HIDUP
BERSAMA DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARA-
KAT GELANDANGAN (Studi Kasus Sasana Reha-
bilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta)


Nama Mahasiswa : Irene Nurdin


Nomor Stb/Nirm : 4586060622/871139874

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Achmad Ali, S.H., M.H.



Rachmad Baro, S.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan H.M.P


H. Andi Tahir Hamid, S.H.


Hamzah Taba, S.H.

Tanggal Pengesahan :


Tanggal Pendaftaran : 05 - 07 - 1991


Nomor Pendaftaran : 172/HMP/FH/U-45/VII/91

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Nomor 023/U-45/VIII/91 tanggal 30 Agustus 1991, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu tanggal 22 April 1992 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum jurusan Hukum dan Masyarakat Pembangunan yang terdiri dari :


Pengawas Umum


(Prof. MR. DR. H. Z. ABIDIN FARID)
Rektor Universitas "45"


(KADIR SANUSI, S.H. MS)
Dekan Fak. Huk. UNHAS

Panitia Ujian


(H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.)
Ketua



(SYAMSIAR ARIEF, S.H.)
Sekertaris

Penguji


1. PROF. AGNES M. TOAR, S.H., MCL

(.....)

2. DR. A.S. ALAM

(.....)

3. ACHMAD ALI, S.H., M.H.

(.....)

4. H. ANDI TAHIR HAMID, S.H.

(.....)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberi rahmat dan karunia hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Namun penulis menyadari bahwa apa yang terdapat dalam tulisan ini jauh dari sempurna, sehingga apapun pendapat pembaca akan skripsi ini penulis terima dengan segala senang dan kerendahan hati.

Skripsi yang berjudul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN HIDUP BERSAMA DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GELANDANGAN (Studi Kasus Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta) dikerjakan dalam waktu yang relatif lama, hal ini terjadi karena terbatasnya bahan-bahan (Referensi) pustaka dan kemampuan penulis dalam mengungkapkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan.

Sehingga tidaklah berlebihan kalau pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Achmad Ali, S.H., M.H. dan Bapak Rachmad Baro, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan memberikan petunjuk dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Mr.DR. H.A. Zainal Abidin Farid, Rektor Universitas - "45" Ujung Pandang.
2. H. Andi Tahir Hamid, S.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Hamzah Taba, S.H. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan pembangunan Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Staff dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang pada umumnya dan staff dosen Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada khususnya.
5. Kepala dan Staff Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta dan Instansi terkait lainnya yang banyak membantu dan memberikan informasi dan bahan-bahan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Sobat-sobat penulis seperti, Just, Mega, Nana, Lina, Rahman Achie Bye2 dan sobat-sobat lain yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terakhir Sembah Sujud penulis dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membimbing penulis dengan tulus dan penuh pengertian dan juga kepada Kakanda dan Adikku Wawan yang telah mendorong penulis secara moril dan materil selama pembuatan skripsi ini.

Kiranya Allah Swt. senantiasa memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah kepada mereka semua atas bantuan dan kebai - kannya sangat simpatik sehingga selesainya penyusunan skripsi - ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Ujung Pandang, Maret 1992

Penulis

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		1
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN PENERIMAAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
BAB	1. PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Perumusan Masalah	3
	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
	1.4 Asumsi-asumsi	4
	1.5 Metodologi Penelitian	5
BAB	2. BEBERAPA PENGERTIAN DAN ESENSI UMUM	8
	2.1 Pengertian Gelandangan	8
	2.2 Sebab-sebab Timbulnya Gelandangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya	11
	2.3 Ekses-ekses yang Timbul dengan Adanya Ge- landangan	25
	2.4 Pengertian Perkawinan	27
	2.5 Pengertian Hidup Bersama Di Luar Per- kawinan	28
BAB	3. DATA DAN ANALISIS	30
	3.1 Situasi dan Lokasi Penampungan	30
	3.1.1 Sejarah Berdirinya Sasana	30
	3.1.2 Keadaan Tempat	33

3.2	Status Kependudukan	35
3.2.1	Tempat Tinggal Sebelum Terjaring Razia	36
3.2.2	Lamanya Mereka Hidup Menggelandang .	38
3.2.3	Faktor Pendorong Mereka Untuk Tetap Tinggal Di Penampungan	39
3.3	Status Anak	40
3.4	Kondisi Sosial Ekonomi	41
3.4.1	P e n d i d i k a n	41
3.4.2	P e k e r j a a n	43
3.4.3	P e r k a w i n a n	45
3.5	Upaya Pembinaan dan Permasalahannya.....	53
3.5.1	Pembinaan Non Fisik	54
3.5.2	Pembinaan Fisik	55
EAB	4. P E N U T U P	58
4.1	S i m p u l a n	58
4.2	S a r a n	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	L A M P I R A N	
	DAFTAR RALAT	62

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Gelandangan dan segala aspeknya, amat menarik untuk diperbincangkan, karena masalah tersebut erat kaitannya dengan kesempatan kerja dan juga semakin menghimpitnya kemiskinan di daerah pedesaan sebagai akibat dari peledakan penduduk yang tidak dapat diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja, sehingga terjadi pengangguran. Untuk mempertahankan hidupnya maka sebagian di antara mereka menghanyutkan diri ke daerah perkotaan.

Dalam pengembaraannya itu memang ada di antara mereka yang berhasil memperoleh pekerjaan, tetapi jauh lebih banyak lagi yang terjerat di sudut-sudut kota yang pengap. Dengan segala macam tuntutan dan tantangan-tantangan kehidupan di kota membawa berbagai akibat yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, terutama bagi mereka yang tidak cepat berhasil berpartisipasi dan menyesuaikan diri, mereka akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dan cenderung untuk menjadi tunawisma.

Hal-hal seperti inilah yang semula tidak disadari bahwa kota yang didatanginya juga mengalami masalah pengangguran. Sehingga hidup mereka di kota tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat pada umumnya.

Penulis di sini akan membahas masalah-masalah yang timbul dari adanya hidup menggelandang tersebut, khususnya masalah perkawinannya.

Atas dasar ini, dituntut suatu kewajiban untuk meningkatkan kehidupan mereka yang layak bagi kemanusiaan sesuai negara Indonesia yang ber-Pancasila dan berkonstitusi.

Dengan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas salah satu aspek kehidupan gelandangan dalam skripsi ini dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN HIDUP BERSAMA DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GELANDANGAN (Studi Kasus di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta).

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan di dalam studi ini menyangkut beberapa pertanyaan pokok yang terbatas pada hal-hal berikut ini :

- (1) Apakah perkawinan yang mereka jalani selama ini melalui prosedur yang berlaku menurut hukum ?
- (2) Bagaimanakah status hukum anak yang lahir ?
- (3) Bagaimanakah tentang monogami perkawinannya?
- (4) Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri ?
- (5) Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ?

Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, penulis akan mencoba mengulasnya dari sudut pandang sosiologi hukum.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Ingin mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang memungkinkan menjadi penyebab untuk penyimpangan hukum oleh masya-

rakat gelandangan, khususnya menyangkut masalah hukum perkawinan.

- b. Ingin mengetahui sampai seberapa jauh pelanggaran-pelanggaran hukum yang mereka lakukan selama hidup menggelandang, terutama dalam hal perkawinannya.
- c. Ingin mengetahui sejauh manakah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat berperan dalam masyarakat gelandangan.
- d. Ingin mengetahui sejauh mana langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan - penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para gelandangan.

1.4 Asumsi-asumsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang sifatnya eksplanatoris yaitu penelitian yang terutama dimaksudkan untuk menguji asumsi-asumsi tertentu, olehnya itu pada sub bahasan ini penulis akan mengemukakan beberapa asumsi untuk memberikan arahan yang defenitif dan mantap dalam penelitian sebagai berikut.

Dengan adanya keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah gelandangan terutama di kota - kota besar.

Orang yang hidupnya menggelandang mengakibatkan mereka cenderung untuk hidup bebas dalam arti tidak lagi menghiraukan norma-norma yang berlaku. Juga dapat mengakibatkan semakin melemahnya masyarakat terhadap tuntutan tanggung jawab moral agama yang me-

reka yakini, seperti dalam hal perkawinan banyak di antara mereka menempuhnya dengan cara tidak benar atau tidak sah menurut peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Begitu juga dengan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya yang mereka lahirkan, kebanyakan tidak dapat memenuhinya, yang mana semuanya itu disebabkan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum mereka masih sangat rendah.

Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik di mana hukum agama telah dijadikan pedoman dan tuntutan kehidupan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi :

Perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut ketentuan agama, maka sifat hukum perkawinan yang berlaku tetaplah mendasarkan diri pada sistem hukum asli Indonesia yang dikodifikasikan secara Nasional.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian eksplanatoris dalam melakukan kegiatan penelitian guna menguji kebenaran asumsi-asumsi penulis.

Metode penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat atau pengaruh mempengaruhi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Variabel yang diduga mempengaruhi atau merupakan sebab dari variabel lainnya disebut variabel bebas (independent - variabel), sedangkan yang diduga dipengaruhi atau merupakan akibat dari variabel bebas itu disebut variabel terikat (dependent variabel).

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, yang menjadi independent

variabelnya adalah semua asumsi yang telah penulis tuangkan dalam sub bab 1.4 di atas, sedang yang merupakan dependent variabelnya adalah keadaan belum terwujudnya hidup bersama yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya bagi masyarakat gelandangan. Baik independent variabel maupun dependent variabel ini harus diuji kebenarannya. Demikian pula dengan terdapatnya hubungan pengaruh mempengaruhi antara kedua variabel di atas harus dibuktikan dengan pengujian-pengujian tertentu. Sarana yang dipergunakan dalam pengujian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) maupun penelitian lapang (field research). Kedua sarana pengujian tersebut akan diuraikan secara singkat di bawah ini.

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membaca buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan penelitian tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini terutama ditujukan pada perumusan teori yang diperlakukan dalam membahas masalah yang disajikan.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner dan wawancara secara bertatap muka dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berkisar pada peristiwa yang berhubungan dengan masalah hidup bersama di luar perkawinan masyarakat gelandangan. Adapun pihak-pihak yang berkompeten tersebut terdiri dari :

a. Kepala dan Staf/karyawan Sasana Rehabilitasi

b. Gelandangan penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta (hasil dari razia) yang sudah hidup bersama di luar perkawinan.

1. Observasi, diperlukan untuk melengkapi yang belum tergali dalam metode kuesioner dan wawancara. Kegiatan ini berupa pengamatan terhadap para gelandangan, keluarganya (kalau kebetulan ada) serta tempat tinggalnya yang dapat menunjang kelengkapan data dan analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan, kemudian dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan analisis tersebut diharapkan dapat menguraikan peristiwa yang terjadi di masyarakat gelandangan, gejala serta keluhan mereka. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang muncul terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut mereka lakukan, secara alternatif penanggulangan berdasarkan pendekatan sosiologi hukumnya.

BEBERAPA PENGERTIAN DAN ESENSI UMUM

2.1 Pengertian Gelandangan

Gelandangan bagi masyarakat kota-kota besar sering di identikkan dengan istilah seperti gembel, sampah masyarakat, luntang-lantung dan sebagainya. Istilah tersebut hanya sekedar julukan. Untuk mengetahui siapakah dan bagaimanakah mereka yang termasuk gelandangan itu, berikut ini penulis mengutip berbagai pendapat mengenai pengertian gelandangan.

W.J.S. Peorwardarminto (1976 : 305) merumuskan sebagai berikut :

Gelandangan artinya berjalan ke sana-sini tidak tentu maksudnya, bertualang, berkeliaran. Sedangkan orang gelandangan adalah orang yang bergelandangan (tidak tentu tempat kediamannya dan pekerjaannya).

Sementara itu, batasan lain yang diberikan Artidjo Alkostar (1980 : 4) bahwa :

Gelandangan adalah suatu predikat yang disandang oleh sekelompok anggota masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, layak, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak, berkeliaran di dalam kota serta makan minum di sembarang tempat.

Sedangkan Ramdlon Naning (Saparina Sadli 1982 : 68) menyebutkan :

Bila kita mendeskripsikan mereka yang tergolong gelandangan adalah anggota masyarakat yang hidup dalam kondisi 'serba-tidak', karena biasanya mereka tidak mempunyai KTP; tidak mempunyai tempat tinggal yang pasti atau tempat; tidak dapat merencanakan hari depan anak-anaknya maupun hari depan dirinya; tidak mempunyai penghasilan tetap; tidak mengetahui apa yang dimakan hari itu; tidak berpendidikan formal; tidak selalu terjangkau oleh pelayanan sosial yang ada; dan tidak dapat memberikan bimbingan kepada anak-anak yang mereka lahirkan, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang

anak sebagai makhluk yang masih dalam usia perkembangan tertentu dan sebagainya.

Lebih lanjut Ramdlon Naning (Saparina Sadli 1982 : 82) menulis pokok-pokok pikiran Sumadi Suryabrata bahwa :

Kelompok individu yang disebut dengan gelandangan adalah kelompok yang menunjukkan sekurang-kurangnya salah satu dari ciri-ciri tersebut yakni : Tuna Wisma; Tuna Karya; mengikuti pola hidup yang menyimpang dari atau di bawah pola hidup yang berlaku dalam masyarakat umum.

Ciri-ciri dasar yang melekat pada kelompok masyarakat yang dikategorikan gelandangan, oleh Aswab Makasi (1986 : 59) mengutip pendapat Sotjipto Wirosardjono sebagai berikut :

Mereka yang mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya; tidak memiliki tempat tinggal dan pendapatan yang layak dan wajar menurut norma yang berlaku serta memiliki sub kultur khas yang mengikat masyarakat tersebut.

Apabila dilihat dari segi hukum/peraturan yang mengatur tentang gelandangan, yang dimaksud di sini adalah pengertian gelandangan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan :

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Melihat pendapat-pendapat di atas, maka titik tolak untuk mengelompokkan seseorang ke dalam istilah gelandangan ialah faktor pekerjaan dan tempat tinggal tertentu (tetap). Jadi sudah jelas bahwa yang disebut sebagai gelandangan ialah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal tertentu (tetap)

Yang perlu kita ketahui yaitu: Apakah atau bagaimanakah batas

batas pekerjaan dan tempat tinggal tertentu dan tetap itu ? sebab bisa saja orang hidup menggelandang itu menganggap bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memungut puntung rokok, memungut sampah, memungut sisa-sisa makanan, mencari barang-barang bekas dan sebagainya dianggapnya sebagai pekerjaan tetap mereka. Demikian pula dengan tempat tinggal yang mereka tempati selama ini seperti gubuk-gubuk di bawah jembatan, emperan toko-toko, teman-teman, pinggir rel kereta api, pasar-pasar dan lain-lain, mereka anggap sebagai tempat tinggalnya yang tetap, ini menurut ukuran mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika kita menoleh pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang gelandangan, antara lain disebutkan :

- Pasal 5 Ayat 1 : Barangsiapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan.
- Pasal 5 Ayat 2 : Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, R. Seosilo (1988 : 327)

memberi komentar antara lain :

1. Pelancongan-mengembara, gelandangan atau bertualangan, artinya berkelana ke sana-ke mari berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dapat di hukum, apabila petualangan itu tidak mempunyai mata pencaharian. Biasanya dilakukan dengan minta-minta ke sana - ke mari;
2. Pemuda-pemuda bersemangat yang dengan maksud tertentu berkeliling negeri atau dunia dengan berjalan kaki, meskipun seakan-seakan bertualang, tidak masuk pasal ini, mereka mempunyai mata pencaharian tertentu;
3. Para petualangan dan pengemis, selain dapat dikenakan pasal pidana, dapat pula diusahakan untuk ditempatkan di bermacam-macam balai pendidikan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang perlu ditekankan

di sini, baik mengenai pekerjaan maupun tempat tinggal adalah harus dilihat dari segi kewajaran atau kelayakan, yaitu wajarkah, dan layakkah pekerjaan serta tempat tinggal tersebut menurut pandangan umum?. Tentu saja sebagai ukuran kewajaran dan kelayakan di sini ialah faktor hukum, kemanusiaan, kesusilaan, agama, dan lain-lain yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2.2 Sebab-sebab Timbulnya Gelandangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Kita semua mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada biasanya ada yang menyebabkannya. Rasanya tidak mungkin sesuatu itu langsung ada tanpa adanya faktor-faktor penyebabnya. Demikian juga dalam hal gelandangan, adanya gelandangan itu tentu ada penyebabnya.

Bertitik tolak dari pengertian gelandangan yakni seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang layak, sehingga mengakibatkan mereka dengan terpaksa hidup menggelandang, mengerjakan apa saja serta bertempat tinggal di mana saja di sembarang tempat. Dalam bab ini penulis akan mencoba menggali apa sebenarnya penyebab timbulnya gelandangan dan juga mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, artinya faktor-faktor yang mendorong timbulnya gelandangan tersebut.

Setelah mengetahui pengertian gelandangan, maka penulis mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gelandangan tersebut. Menurut Seomarno P. Wirjanto (1982 : 1) bahwa :

Orang menjadi gelandangan karena kemiskinan yang merupakan suatu lingkaran setan. Anak miskin karena terlahir dari orang miskin, karena ayah ibunya miskin dan seterusnya. Bisa juga orang menjadi gelandangan karena proses urbanisasi.

Selanjutnya menurut Sarino Mangunpranoto (1982 : 5) bahwa :

Adanya gelandangan karena struktural masyarakat sendiri yaitu masyarakat 'gotong royong' menjadi individu 'slis' karena sifat ekonomikal yang kapitalis. Dapat juga ia lahir dari pengapnya edukasional yaitu pendidikan yang hanya meraih sebagian anggota masyarakat dan belum menyeluruh.

Gelandangan bisa juga lahir karena kultural yaitu bersantai-santai dan menjalankan kehidupan di mana orang bisa hidup dari puntung rokok, berjalan tanpa alas kaki dan tidur di malam hari setengah telanjang di ruang terbuka tidak kedinginan.

Lebih lanjut dipertegas oleh Supardi Suparlan (1982 : 2)

bahwa :

Timbulnya gelandangan bukanlah semata-mata karena berkembangnya sebuah kota, tetapi justru karena adanya tekanan-tekanan ekonomi dan rasa aman pada sebagian warga desa yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberi kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik, yaitu di kota.

Artidjo Alkostar (1986 : 120) mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya gelandangan itu ialah :

1. Faktor Intern

- a. Sifat malas, tidak mau bekerja;
- b. Mental yang tidak kuat;
- c. Adanya cacat fisik;
- d. Adanya cacat psikis/jiwa.

2. Faktoe Ekstern

a. Faktor Ekonomi

1. Kurangnya lapangan kerja
2. Kemiskinan, akibat rendahnya pendapatan perkapita;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup.

b. Faktor Geografi

1. Daerah asal minus dan tandus, sehingga tak memungkinkan pengolahan tanahnya.

c. Faktor Sosial

1. Arus urbanisasi yang semakin meningkat;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

d. Faktor Pendidikan

1. Relatif rendahnya pendidikan, menyebabkan kurangnya bekal keterampilan untuk dapat hidup layak;
2. Kurangnya pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat.

e. Faktor lingkungan, ini khususnya pada gelandangan yang telah berkeluarga atau mempunyai anak, secara tidak langsung sudah nampak adanya pembibitan gelandangan.

f. Faktor Agama, kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak tahan menghadapi cobaan, pasrah pada nasib dan tidak mau berusaha.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas, tampaknya ikatan sosial ini juga memainkan peranan penting dalam menjerumuskan orang menjadi gelandangan. Karena semakin kendornya ikatan sosial atau ikatan kekerabatan, orang tidak lagi memperdulikan kerabatnya yang sedang menghadapi masalah kemiskinan. Ini sesuai teori segmentasi dari Evan Prithard dalam dunia ilmu antropologi. Teori ini mengemukakan bahwa dalam menghadapi problema kehidupan, manusia selalu terlebih dahulu mementingkan dirinya sendiri, dari pada orang lain (walaupun kerabatnya sendiri), baru kemudian samapi kerabatnya yang lebih dekat, kerabat yang lebih luas, kerabat sedesa, sesuku, sebangsa dan seterusnya.

Sedangkan pokok-pokok pikiran Umar Kayam yang dituangkan dalam buku gelandangan Pandangan Ilmuan sosial (1986 : 160) berkesimpulan bahwa :

Penyebab terjadinya 'drop out' budaya lama dan 'misfit' budaya baru. Artinya para petani di desa yang sudah ke luar dari kebudayaan kepertaniannya dan pergi ke kota, tetapi sampai di kota juga tidak masuk dalam laci budaya kota. Sehingga mereka menjadi orang yang serba tanggung dan akhirnya menjadi gelandangan.

Salah seorang Sosiolog kenamaan, Mochtar Naim (1986 : 32)

mengatakan bahwa :

Penyebab terjadinya gelandangan itu adalah faktor sosial budaya khususnya sikap hidup. Bukan hanya sekedar faktor ekonomi dan tekanan kependudukan, dan masyarakat di nusantara ini yang tidak begitu mengenal akan sistem pelapisan dan hirarkhi sosial yang tajam, artinya yang tidak berorientasi feodal, tingkat penggelandangannya relatif kecil. Sedangkan sebaliknya, masyarakat-masyarakat yang mengenal sistem dan hirarkhi sosial yang tajam tingkat penggelandangannya relatif besar.

Demikian para pakar telah mengemukakan pendapatnya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing dalam hal mencari faktor - faktor penyebab terjadinya gelandangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para gelandangan di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya atau faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gelandangan pada dasarnya sebagai berikut :

1. Faktor Kemiskinan

Bagaimanapun juga tentu saja orang miskin juga membutuhkan perlengkapan untuk hidup, baik pakaian, makanan, dan sebagainya, untuk itu mereka perlu uang, karena jalan lain yang lebih terhormat dalam mencari uang memang sukar, akhirnya mereka melakukan jalan yang paling mudah, yaitu

Selanjutnya mereka memberanikan diri mencoba mencari lapangan kerja lain di kota-kota. Setelah tiba di kota ternyata yang di temui bukanlah lapangan kerja di bidang pertanian, tetapi berupa usaha-usaha jasa, perindustrian. Lapangan kerja non-pertanian tersebut tidak dapat pula menyerap keseluruhan atau sebagian besar angkatan kerja yang berasal dari petani tadi. Karena lapangan kerja di bidang industri dan jasa tersebut memerlukan keterampilan dan latar belakang pendidikan. Sedangkan angkatan kerja yang berasal dari desa-desa tadi kebanyakan tingkat pendidikannya sangat rendah yaitu sesuai dengan kondisi tempat pemukiman mereka untuk mengejar nyam pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan tidak diterimanya mereka sebagai tenaga kerja maka mereka menjadi penganggur di kota, sehingga mereka melakukan apa saja demi menyambung hidupnya, untuk itu mereka terpaksa menggelandang.

3. Faktor Urbanisasi

Salah sebuah buku Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda "66" (1981 : 161) menyebutkan bahwa Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju kota, guna mencari pekerjaan untuk kehidupan dan penghidupannya.

Kemungkinan sampai terjadi urbanisasi anatara lain :

- a. Pertama-tama, sebagai akibat terbatasnya lapangan kerja di desa-desa (umumnya pertanian), atau areal pertanian sudah tidak ada lagi. Sehingga mereka (para angkatan kerja) berusaha menuju kota guna mencari pekerjaan lain:

Sehingga dapat dipastikan tidak akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota, akibatnya mereka menjadi penganggur. Sedangkan penduduk yang semula tinggal di kota dan mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup masih banyak yang menganggur.

Uraian tersebut di atas, memberikan gambaran tentang terjadinya urbanisasi. Di samping itu masih banyak lagi faktor - faktor lain yang tidak diketahui yang memungkinkan terjadinya urbanisasi yang juga meningkatkan segala sarana kebutuhan rakyat di desa seperti sekolah, tempat-tempat hiburan, listrik dan sebagainya.

Dengan demikian mereka tidak lagi berduyun-duyun untuk mengurangi kemungkinan mereka menjadi gelandangan di kota. Tentu saja hal ini akan berhasil selain usaha dari Pemerintah, juga dibutuhkan partisipasi dalam segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat desa itu sendiri.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan baik formal maupun non formal adalah sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja, kecuali dalam kerja tertentu. Apalagi di negara-negara yang telah maju persoalan tenaga kerja sebenarnya juga diawali dengan berbagai macam kegiatan disegala bidang dan lapangan kerja, bahkan lapangan kerja yang tidak pernah kita bayangkan - pun juga ada di negara-negara maju, lapangan kerja di bidang pertanian misalnya sebenarnya secara sepintas mudah akan tetapi tak dapat kita pungkiri bahwa hal itupun juga

memerlukan keterampilan yang didapat dari pendidikan. Berikut ini penulis akan uraikan tentang sejauh mana pengaruhnya pendidikan dalam hubungannya dengan kesempatan kerja, atau pengaruhnya terhadap pengangguran itu yakni :

a. Pengaruh Pendidikan terhadap kesempatan kerja.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa lapangan kerja pada umumnya memerlukan tenaga kerja yang terampil, di bidangnya. Baik itu lapangan kerja di bidang pertanian, industri ataupun lapangan kerja bidang jasa lainnya. Untuk lapangan kerja bidang pertanian, sudah sama-sama dipahami bahwa pada umumnya tenaga kerja pertanian (petani) telah memiliki keterampilan untuk itu, walaupun keterampilannya masih sangat tradisional. Artinya dengan keterampilan tersebut para petani masih bisa berproduksi, asal saja ada kesempatan berupa sarana dan prasarana, bibit dan pupuk. Oleh karena keterampilan tersebut didapat dengan warisan keterampilan tradisional secara turun-temurun, sehingga tanpa duduk di bangku sekolah pertanianpun, para petani masih mampu menggarap tanahnya untuk berproduksi. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan beberapa lapangan kerja lainnya, seperti lapangan kerja industri, usaha-usaha jasa dan lain sebagainya. Untuk dapat bekerja atau mendapatkan kesempatan kerja pada lapangan tersebut, haruslah memiliki keterampilan tersendiri, baik yang diperoleh dari pendidikan formal (luar sekolah). Malahan di samping itu tidak jarang diperlukan pula faktor pengalaman kerja.

Bertitik tolak dari persyaratan pendidikan inilah sehingga banyak angkatan kerja/tenaga kerja yang tidak memperoleh

kesempatan kerja, karena tidak memiliki persyaratan latar belakang pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar angkatan kerja sebagaimana dikatakan di atas tadi, berasal dari desa-desa. Sedangkan di desa jelas tidak memungkinkan untuk memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi, baik umum maupun kejuruan, di samping kesulitan faktor biaya, sehingga terpaksa mereka menganggur.

Pada umumnya para angkatan kerja dengan predikat pendidikannya selalu berkhayal dan berharap agar setelah tamat pendidikannya selalu ingin menjadi pegawai atau karyawan. Sedikit sekali yang berpikir untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau berdiri sendiri. Dengan pola berpikir yang demikian, merupakan jembatan untuk menuju pengangguran, karena kalau setiap orang yang menuntut ilmu dan bercita-cita seperti itu, tentu saja sedikit sekali kemungkinan terciptanya lapangan kerja. Semakin sedikit pula tenaga kerja yang terse- rap, akibatnya bertambah pula para penganggur.

b. Pengaruh kesempatan pendidikan terhadap kesempatan kerja.

Hal ini sebenarnya amat penting untuk dibicarakan, - karena faktor ini menyangkut kesempatan memperoleh keadilan. Demikian dinyatakan dalam Bab XIII pasal 31 perihal - pendidikan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat - kan pengajaran. Artinya, setiap warga negara berhak men- dapatkan kesempatan menikmati pendidikan secukupnya. Akan tetapi dalam prakteknya, sulit sekali untuk menerapkan hal ini, disebabkan oleh keterbatasan dana serta sarana.

Dengan tiadanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini atau karena terputusnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka dengan sendirinya terputuslah kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidupnya sendiri. Dengan kondisi seperti itu jelas dapat diterka, betapa banyak tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan oleh lapangan kerja yang memerlukan latar belakang pendidikan. Belum lagi yang terputus pendidikannya, karena faktor biaya yang menghambat untuk ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Faktor turun-temurun

Demikianlah kenyataannya, walaupun faktor ini kedengarannya memang agak unik. Yang dimaksud "turun-temurun" di sini ialah di mana para gelandangan tersebut, di tengah-tengah penderitaannya itu masih sempat mempunyai keturunan atau mempunyai anak.

Bukanlah suatu hal yang baru, bila dalam gubuk-gubuk di bawah jembatan, di emperan toko atau di sepanjang jalan di kota -- kota besar, kita temui para gelandangan bukan hanya orang tua atau orang dewasa tetapi juga anak-anak yang biasanya diajak menjalankan pekerjaan seperti mengemis, memungut sampah, dan mencari sisa-sisa makanan dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang si bayi dipergunakan sebagai alat untuk mengemis.

6. Faktor Sosial Budaya

Di sini yang dimaksud adalah masalah sikap hidup dari suatu masyarakat. Karena dalam masyarakat tersebut sistem pelapisan atau hirarki sosial yang tajam, maka ada yang namanya manusia kelas atas, dan tentu ada juga yang kelas menengah dan bawah.

Masyarakat yang merasa dirinya sebagai lapisan bawah tidak merasa begitu terhina kalau seandainya terpaksa harus menjadi gelandangan. Sikap seperti itu tentu saja mendorong mereka yang menganggap dirinya kelas bawah atau cecap-cepat menjatuhkan pilihan menjadi gelandangan kalau seandainya menemui kesukaran/kesulitan dalam hal mencari lapangan pekerjaan.

7. Faktor Kebudayaan

Ada beberapa faktor budaya yang bisa menyebabkan timbulnya gelandangan. Antara lain kerana krisis kebudayaan, maksudnya seperti orang yang sudah melepaskan budaya petani, tidak senang lagi menjadi petani dan tergiur dengan pekerjaan orang kota. Akhirnya mencoba membaaur dengan orang kota sehingga terasalah - bahwa dia belum bisa masuk dalam laci budaya kota, yang menjadikan hidupnya terkatung-katung sesampai di kota.

8. Faktor Lingkungan

Bagaimanapun juga kehidupan para gelandangan tentu saja sama halnya seperti kehidupan manusia pada umumnya. Maksudnya, mempunyai isteri/suami walaupun banyak di antara mereka yang menempuhnya dengan tidak wajar/tidak kawin secara sah menurut hukum. Tentunya mereka juga ada yang mempunyai anak, maka di sini akan timbul masalah baru yaitu biasanya mereka mendidik dan mengajari anaknya dengan pola hidup menggelandang juga, mencari makan dengan menggelandang dan sebagainya.

9. Faktor Psikologi

Ini bisa saja terjadi kalau perkembangan kejiwaan seorang

anak sudah tidak seimbang, mungkin karena keluarga di mana mereka tinggal sering cekcek/tidak rukun dan tidak jarang samapi keluarga itu pecah, sehingga si anak secara tidak langsung akan terpengaruh juga kejiwaannya. Dia tidak lagi menemukan kebahagiaan dan ketentraman batin di rumahnya. Bisa saja si anak akhirnya tidak betah di rumah dan lari meninggalkan rumah, oleh karena frustrasi dengan kehidupan dalam keluarganya, sehingga kehilangan gairah untuk kerja sekaligus. Tentu saja tinggal selangkah lagi akan menjadi gelandangan, apalagi mereka tidak berbekal pendidikan dan keterampilan.

10. Faktor Agama

Faktor tipisnya keimanan seseorang cukup menentukan mereka untuk menjadi gelandangan atau tidak, bilamana perjalanan hidupnya menemui benturan kesulitan dan kesukaran. Orang yang tinggi rasa keimanannya tentu saja tidak akan mudah pasrah terhadap nasib dan keadaan, karena dalam semua agama pasti diajarkan pemeluknya untuk lebih tabah menghadapi cobaan hidup.

11. Faktor Kriminalitas

Yang dimaksud di sini adalah narapidana yang ditahan karena mencuri atau membunuh misalnya. Setekah keluar dari tahanan kadang-kadang di antara mereka ada yang merasa malu untuk kembali ke keluarga/lingkungannya. Bisa juga terjadi keluarganya tidak mau lagi menerima kehadirannya. Ini menyebabkan mereka akan mencoba untuk mencari kehidupannya

sendiri. Untuk bekerja baik-baik masyarakat juga sudah enggan menerimanya karena bekas narapidana. Akhirnya jadilah eks narapidana ini hidup menggelandang yang tak tentu pekerjaannya.

12. Faktor Adanya Bencana Alam

Akibat-akibat sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana alam, yang jelas hal itu tidak bisa dihindari baik bencana alam yang berupa banjir, gunung meletus, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya.

Bencana alam ini akan menyebabkan si penderita akan kehilangan rumahnya, sawahnya dan harta benda lainnya. Walaupun ada prasarana penampungan, tetapi sering tidak memadai/mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka terpaksa pergi ke tempat-tempat lainnya untuk mencari penghidupan. Biasanya tidak semua berhasil untuk memperolehnya, ada juga yang gagal memperjuangkan hidupnya, sehingga putus asa dan pada gilirannya akan menjadi gelandangan, walaupun itu semua dilakukan karena terpaksa.

13. Faktor Mental

Unsur mental ini adalah unsur yang paling penting dari seluruh faktor-faktor yang ada di atas. Karena bagaimanapun sulitnya kehidupan yang disebabkan oleh berbagai macam cobaan, kalau mentalnya kuat, paling tidak mereka masih bisa bertahan untuk tidak menjalani hidup menggelandang, apapun usahanya. Jadi mentallah yang menentukan pilihan apakah mereka akan menjadi gelandangan atau tidak. Ada sebagian



pendapat mengatakan bahwa faktor yang membuat orang bisa menjadi gelandangan adalah faktor malas. Malas ini juga karena pengaruh mental yang tidak baik.

Jadi yang terpenting dalam menentukan orang menjadi gelandangan adalah faktor mental, sedangkan selain itu merupakan faktor pendorong saja.

2.3. Ekses-ekses yang Timbul dengan Adanya Gelandangan

Kelompok gelandangan merupakan masalah, baik karena eksistensinya maupun karena dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tiadanya pekerjaan yang tetap, tempat tinggal yang tetap dan layak bagi mereka membawa masalah tersendiri, yang mempunyai akibat langsung terhadap taraf hidup serta kesehatan mereka sekeluarga (bagi yang mempunyai keluarga). Tidak mustahil bahwa keadaan yang demikian itu akan berpengaruh pula terhadap keamanan masyarakat pada umumnya. Makin besar jumlah gelandangan, tentulah makin banyak pula masalahnya.

Mereka akan mewariskan generasi bodoh terhadap anak-anak/ keturunannya, mungkin saja tidak terpikirkan sama sekali untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya. Malahan kenyataan yang bisa kita ketahui, anak-anaknyapun diikutsertakan juga ke sana ke mari, menggelandang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya.

Dengan kondisi sosial yang demikian itu, tentu saja mereka tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya, akhirnya menjadi bodoh, buta huruf. Hal ini berarti pula suatu warisan kebodohan bagi

bangsa sendiri, pada hal dalam Undang-undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa hak-hak warga negara untuk mengenyam pendidikan dijamin. Hal tersebut merupakan suatu tantangan bagaimana agar semua warga negara mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan.

Dalam buku Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda "66" Jakarta (1981 : 354) disebutkan :

Dari satu segi, adanya gelandangan menimbulkan image yang kurang baik, antara lain mengganggu keindahan lingkungan kemungkinan gangguan keamanan ketertiban masyarakat; mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya; mengganggu kelancaran pencacahan penduduk; kemungkinan membawa sumber penyakit, yang mana hal ini tidak dapat dibantah adanya. Tetapi dari segi lainnya, orang-orang gelandangan sangat menguntungkan bagi warga sosial lainnya yang bukan gelandangan.

Esensi dari pernyataan tersebut di atas, bahwa gelandangan mempunyai dampak yang negatif namun di balik itu ada juga dampak positif yang ditimbulkan terutama bagi warga masyarakat yang punya bidang usaha industri/pabrik. Artinya pabrik-pabrik tertentu telah memperoleh keuntungan yang cukup besar karena jasa-jasa orang gelandangan yang telah berhasil mengumpulkan barang-barang bekas yang diperlukan oleh pabrik, mereka mengobrak-abriknya dari tempat sampah. Barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh orang-orang gelandangan tersebut adalah benda non organik yang tidak dapat hancur dimakan tanah yang mungkin akan dapat menyumbat saluran-saluran air bilamana dibiarkan/tidak dikumpulkan oleh para gelandangan. Orang lain mungkin akan jijik untuk membersihkannya, tetapi mereka dengan tega mengumpulkannya ke sana ke mari demi untuk mendapatkan sesuap nasi bagi kelangsungan hidupnya, walaupun semua itu mereka lakukan dengan terpaksa.

Itulah sekedar kemungkinan-kemungkinan eksekutif yang dapat saja

terjadi yang ditimbulkan oleh adanya gelandangan. Tentu saja masih ada ekses-ekses lain yang tidak/belum diketahui. Tapi rasanya sudah cukup prihatin menghadapi masalahnya. Oleh karena itu partisipasi setiap warga negara untuk membantu pemerintah perlu ditingkatkan dalam menghadapi masalah tersebut.

2.4. Pengertian Perkawinan

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni dalam pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas dapatlah diperoleh suatu rumusan tentang arti dan tujuan perkawinan. Makna perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ikatan lahir bathin yang dimaksudkan adalah, bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus ada kedua-duanya.

Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu tujuan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil". Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah merupakan hubungan

yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Hal ini seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam tarap permulaan untuk melakukan perkawinan, ikatan bathin ini diawali dengan adanya kemauan yang sungguh - sungguh untuk hidup bersama. Selanjutnya dalam hidup bersama itu tercermin adanya kerukunan. Seterusnya ikatan bathin akan menjadi atau merupakan inti dari ikatan lahir.

Perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan dalam perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberi suatu pembatasan yang ketat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dari Pancasila.

2.5 Pengertian Hidup Bersama Di luar Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang pria dan seorang wanita ada daya saling tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi, pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang

penting untuk hidup bersama, baik dengan keinginan mendapat anak turunannya sendiri maupun hanya untuk memenuhi nafsu belaka.

Hidup bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat yang pada akhirnya berakibat panjang jika itu terjadi di luar perkawinan, akibat paling dekat bahwa dengan hidup bersama di luar perkawinan antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyembunyikan diri dari anggota-anggota masyarakat lain. Akibat yang lebih jauh ialah kalau kemudian ada anak/keturunan sebagai hasil hubungan di luar nukah.

Indonesia adalah negara yang menghormati norma-norma hubungan pria dan wanita. Kontak seksual hanya bisa dilakukan melalui suatu ikatan perkawinan. " Kumpul kebo ", " hidup satu atap ", free seks dan lainnya walaupun ada hanya sebagian kecil saja kelompok masyarakat yang melakukannya. Sebagian besar masih menganggap hubungan seks, sah hanya melalui lembaga perkawinan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hidup bersama di luar perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dan wanita, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan tersebut.

B A B 3

DATA DAN ANALISIS

3.1 Situasi dan Lokasi Penampungan

3.1.1 Sejarah Berdirinya Sasana

Berdirinya Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka pembangunan, khususnya bidang kesejahteraan sosial. Adapun tujuan didirikannya adalah untuk memberikan penampungan sementara dan bimbingan pembinaan mental, sosial dan keterampilan kerja kepada para klien eks Tuna Karya yang dipersiapkan penyalurannya ke Proyek Transmigrasi di luar Jawa.

Sasana tersebut didirikan tahun 1976, dengan luas tanah bangunan 12,318 m² dan luas tanah pertanian 2000 m². Pada waktu pertama kali berdiri, proses pelaksanaannya ditangani oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Kantor Wilayah Departemen Sosial waktu itu baru didirikan yakni Tahun 1974. Tahun 1980 penanganannya diserahkan pada Kantor Wilayah Departemen Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang.

Dalam Repelita V ini ada peningkatan dari sistem panti ke sistem LIPOSOS (Lingkungan Pondok Sosial) yaitu suatu tempat penampungan sementara gelandangan pengemis dalam rangka persiapan untuk penyalurannya kembali ke masyarakat, dimaksudkan supaya para gelandangan dan pengemis tidak seenaknya hidup mengembara di tempat-tempat umum. Jadi bisa berteduh dan mereka masih diberi kesempatan untuk bekerja sebagaimana biasanya.

LIPOSOS diatur oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KH/XI/98 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Panti dan Sasana di lingkungan Departemen Sosial. Pertanggungjawabannya kepada Menteri Sosial lewat Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun prosesnya adalah melanjutkan, meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki dan memperbaharui segala kegiatan yang dilaksanakan pada Repelita sebelumnya.

Sebenarnya dilihat dari tujuannya, Sasana Rehabilitasi tersebut adalah dikhususkan untuk gelandangan yang berminat untuk mengikuti transmigrasi sosial (Transos). Berhubung untuk Daerah Istimewa Yogyakarta LIPOSOS baru direncanakan tempatnya, maka atas ide Kepala Bagian Rehabilitasi Kantor Wilayah Departemen Sosial dan mendapat dukungan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial, gelandangan hasil razia untuk sementara ditampung di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta.

Razia terhadap para gelandangan tersebut dilakukan atas kerja sama antara Departemen Sosial bersama-sama Pemerintah Daerah dan Kepolisian, dengan tujuan untuk menanggulangi gelandangan pengemis (Gepeng) supaya tidak mengembang.

Terhadap hasil razia tersebut ada beberapa alternatif yang ditempuh antara lain :

- a. Dipulangkan ke daerah asalnya, bagi yang ingin pulang;
- b. Bagi yang jompo kondisi fisiknya, disalurkan ke Sasana Tuna Wreda;
- c. Yang gila, disalurkan ke rumah sakit Lali Jiwo Pakem;
- d. Wanita Tuna Sosial (WTS) disalurkan ke Sasana Rehabilitasi wanita.

Sedangkan selebihnya ditampung untuk sementara di Sasana Reabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta. Selama di penampungan mereka dalam pengawasan dan pembinaan sasana tersebut, diberi Kartu Identitas sebagai warga binaan Kantor Wilayah Departemen Sosial/Sasana tersebut, dan dilaporkan ke RT, RK, Lurah dan Camat - secara global.

Di Sasana tersebut mereka belum ada anggaran, jadi hanya dapat tempat untuk berteduh. Kadang-kadang diberi pengarahan (pembinaan umum) yang disampaikan sendiri oleh Kepala Sasana dengan maksud supaya mereka mempunyai rasa kesadaran sehingga dalam diri mereka akan timbul rasa tanggung jawab sosial, mau melaksanakan hidup sebagai makhluk sosial yakni bermasyarakat.

Sedangkan bagi mereka yang ingin/berminat untuk mengikuti transmigrasi, mendapat fasilitas antara lain :

- a. Tempat berteduh dan tempat tidur tanpa kasur;
- b. Perlengkapan makan dan minum; dan
- c. Dapat jatah makan 3 kali sehari.

Untuk mendapatkan fasilitas seperti tersebut di atas, terlebih dahulu mereka diseleksi dan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia masih produktif (umur paling tinggi 40 tahun);
- c. Sudah berkeluarga (kawin sah) atau punya pasangan;
- d. Berbadan sehat/tidak menyandang cacat berat/tidak ada kelainan jiwa. Jadi sebagai manusia yang utuh dan masih mau dibina dan dikembangkan;

- e. Berkelakuan baik dan bebas dari G 30 S/PKI;
- f. Atas kemauan sendiri, dinyatakan dengan surat keterangan;
- g. Jumlah maksimal 3 orang. Umur anak (bayi) tidak boleh kurang dari 6 bulan;
- h. Untuk ibu (isteri) yang sedang hamil tidak boleh lebih dari 3 bulan.

Bagi mereka yang sudah mempunyai surat nikah tidak ada masalah tinggal mengikuti pendidikan di Sasana tersebut (meliputi bimbingan mental, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan kerja). Sedangkan bagi mereka yang akan menyerahkan diri untuk mengikuti transmigrasi dan sudah berpasangan, tetapi belum nikah sah, mereka akan dinikahkan oleh sasana tersebut. Mereka ini tidak langsung dinikahkan, harus menunggu 2 (dua) minggu sebelum diberangkatkan ke daerah transmigrasi, disebabkan adanya kasus yang sering terjadi setelah dinikahkan mereka lari, tidak jadi mengikuti transmigrasi. Jadi dengan berdasar pada kasus tersebut, maka surat nikah baru diberikan oleh sasana pada saat akan diberangkatkan.

Dalam pelaksanaan transmigrasi tersebut, sasana bekerja sama dengan Direktorat Transmigrasi. Oleh karena itu, setelah diberangkatkan mereka sudah lepas, jadi bukan lagi menjadi tanggung jawab sasana, melainkan mereka ada dalam tanggung jawab Direktorat Transmigrasi.

3.1.2 Keadaan Tempat

Letak/tempat penampungan di dalam kota. Ditinjau dari segi transportasi mudah dijangkau. Bangunan gedungnya permanen dan di-

pandang dari sudut hygiene sudah memenuhi syarat, artinya juga terpenuhi sehingga untuk keperluan rumah tangga sehari-hari lebih mudah. (lihat lampiran 1).

Penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta terdiri dari gelandangan, Pengemis dan Anak terlantar. Mereka ditampung dengan alasan : (1) untuk kepentingan pembinaan, dan (2) untuk segi keamanan.

Berdasarkan penelitian penulis pada tanggal 21 Oktober 1991, penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta berjumlah 123 orang, yang menghuni 80 kamar. Untuk satu bangunan terdiri dari 16 kamar dan setiap kamar dihuni 1 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta.

No! Nama Blok	Status Penghuni			F
	Gelandangan	Pengemis	Anak terlantar	
1 ! B - 1	4	14	3	21
2 ! B - 2	5	13	6	24
3 ! B - 3	3	20	4	27
4 ! B - 4	8	15	5	28
5 ! B - 5	4	16	3	23
! Jumlah	24	68	21	123

Sumber data : Dokumentasi Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta, Oktober 1991.



Secara keseluruhan penggolongan Gelandangan, pengemis, dan anak-anak terlantar berjumlah 123 orang, yakni 24 yang berstatus gelandangan, 68 yang berstatus pengemis dan 21 orang yang berstatus anak terlantar, kesemuanya adalah penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta.

Keseluruhan penghuni Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta, tak bisa dibedakan satu sama lain, baik itu sebagai gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar karena mereka berada dalam suatu tempat yang sama dan telah ditentukan oleh petugas Sasana. Penempatan itu dilakukan agar mereka senantiasa bisa menemukan jati dirinya dalam menumbuhkan karya dan aktivitasnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya pada masyarakat umumnya. Untuk mencapai hal tersebut mereka ditempatkan dalam bentuk asrama, supaya petugas lebih mudah mengontrol maka dipilihlah di antara mereka untuk menjadi kepala asrama. Pemilihan kepala asrama dilakukan dengan cara menunjuk langsung berdasarkan penilaian khusus dari petugas Sasana. Penempatan penghuni yang tak bisa dibedakan statusnya dilakukan mengingat terbatasnya dana, sarana dan prasarana.

3.2 Status Kependudukan

Status kependudukan yang penulis maksudkan di sini adalah mengenai sah tidaknya mereka sebagai warga daerah tersebut, atau paling tidak memiliki kartu identitas atau yang lazim dinamakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk lebih mengetahui status kependudukan khususnya para gelandangan, di bawah ini akan disajikan tabel

sebagai berikut :

Tabel II Status Kependudukan Para Gelandangan

No	Jenis Kelamin	Status Kependudukan		F
		Memiliki	Tdk Memiliki	
1	Wanita	1	3	4
2	P r i a	-	20	20
	Jumlah	1	23	24
	%	4 %	96 %	100%

Sumber data : Angket Oktober 1991

Ternyata dari 24 orang responden yang berstatus gelandangan berhasil penulis temui, 23 orang (96%) tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, dan sisanya 1 orang (4%) memiliki Kartu Penduduk tetapi sewaktu terjadi razia kartu tersebut sengaja tidak diperlihatkan, supaya terjaring dan dapat tempat. Selanjutnya dari 24 orang responden itu sudah dianggap dapat mewakili yang 123 orang.

3.2.1 Tempat Tinggal Sebelum Terjaring Razia

Sebagai orang yang tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal, para gelandangan biasanya tidur dan bermukim di tempat-tempat yang dianggapnya aman dari ancaman, gangguan atau pengusiran. Mereka ada yang tinggal di alam terbuka atau bebas seperti di emper-emper toko ada pula yang membuat tempat tidur di pemukimannya dengan kardus-kardus seperti halnya mereka tinggal di bawah jembatan dan lain sebagainya.

Di bawah ini akan penulis sajikan tabel mengenai tempat ting-

gal para gelandangan sebelum mereka ditampung di Sasana tersebut.

Tabel III Tempat Tinggal Gelandangan Sebelum Terjaring Razia.

Jenis Kelamin	M e n e t a p					Berpindah pindah	F
	Di bawah jembatan	Di emper pertokoan	Di teras perkantoran	Di dalam pasar	Di alun-alun		
Wanita	2	1	-	1	-	-	4
Pria	5	3	2	4	1	5	20
Jumlah	7	4	2	5	1	5	24
%	29,4%	16,8%	8,4%	21,1%	4,2%	21,1%	100%

Sumber Data : Angket Oktober 1991

Dari hasil penelitian yang terlihat dalam tabel tersebut mereka lebih banyak yang tinggal menetap di bawah jembatan 7 orang (29,4%) karena menganggapnya tinggal di bawah jembatan terasa lebih aman/tidak ada yang mengusirnya. Di situ mereka dapat membuat kamar-kamar dari kardus, kecuali bila musim hujan mereka harus lebih waspada bilamana sewaktu-waktu terjadi banjir, mereka terpaksa mencari tempat untuk bermukim dan biasanya mereka tinggal di dalam pasar. Sedangkan 4 orang (16,8%) tinggal menetap di emperan pertokoan; 2 orang lagi (8,4%) tinggal menetap di teras perkantoran untuk malam hari karena pagi harinya mereka mencari nafkah; 5 orang (21,1%) lainnya tinggal menetap di dalam pasar untuk sore dan malam harinya; dan sisanya yang 1 orang (4,2%) tinggal menetap di alun-alun. Di antara mereka ada juga yang tinggalnya tidak menetap atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ter-

gantung dari keinginan mereka, yakni ada 5 orang (21,1%).

3.2.2 Lamanya Mereka Hidup Menggelandang

Ada gelandangan yang memang sejak lahir mereka sudah menjadi gelandangan, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV Lamanya Mereka Hidup Menggelandang

Usia	Thn -1	Thn 1-2	Thn 3-4	Thn 5-6	Thn 7-8	Thn 9-10	Thn 31	P
21-25	2	2	1	1	1	1	-	8
26-30	1	1	1	1	-	1	-	5
31-35	1	-	-	-	-	-	1	2
36-40	1	-	-	-	-	1	-	3
41-45	-	-	-	1	-	1	-	2
46-50	1	-	-	-	-	-	-	1
51-60	-	1	1	-	1	-	-	3
Jumlah	6	4	3	3	3	4	1	24
%	24,3%	16,8%	12,6%	12,6%	12,6%	16,8%	4,2%	100%

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Di lihat dari tabel tersebut di atas, mereka para gelandangan yang baru menggelandang kurang dari 1 tahun kelihatan paling menonjol jumlahnya yaitu sebesar 24,3%. Kemudian disusul oleh mereka yang telah menggelandang 1-2 dan 9-10 tahun yakni masing - masing sebesar 16,8% untuk mereka yang sudah menggelandang antara 3-4,

5-6 dan 7-8 tahun masing-masing sebesar 12,6%, dan di antara mereka ada juga yang sudah menggelandang sejak ia lahir, yakni 1 orang lamanya hidup menggelandang 31 tahun sebesar 4,2%.

3.2.3 Faktor Pendorong Mereka Untuk Tetap Tinggal Di penampungan.

Yang penulis maksudkan di sini adalah faktor apa yang menyebabkan mereka tidak lari untuk meninggalkan penampungan tersebut, karena selama ini kesan masyarakat gelandangan, bahwa masyarakat gelandangan pada umumnya lebih senang hidup bebas, misalnya dalam hal ganti pasangan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis sajikan tabel mengenai faktor pendorong sehingga mereka tidak meninggalkan tempat penampungan tersebut.

Tabel V Faktor Pendorong Mereka Untuk Tetap Tinggal Di Penampungan.

Usia	Ingin ikut transmigrasi	Ingi mandiri	Tidak ada pilihan lain	F
21-25	5	3	-	8-
26-30	3	2	-	5
31-35	2	-	-	2
36-40	2	-	4	3
41-45	1	1	-	2
46-50	1	-	-	1
51-60	-	1	*	3

Sumber Data : Angket, Oktober 1991.

Dari tabel tersebut di atas, ternyata mereka para gelandangan lebih senang ikut transmigrasi, hanya saja mereka yang sudah punya pasangan memohon kepada petugas agar mereka dinikahkan sebelum berangkat ke daerah transmigrasi. Ini terbukti 58,0% dari 24 orang responden ingin ikut transmigrasi untuk memperbaiki nasib, sedangkan 29,4% berhasrat ingin mandiri dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama berada di Sasana, dan sisanya 12,6% memilih menetap di Sasana dengan alasan dari pada harus tidur di pinggir-pinggir jalan atau di kolong-kolong jembatan lebih senang tinggal di penampungan karena mereka lebih aman.

3.3 Status Anak

Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak itu, dalam arti bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang pria dengan seorang wanita, sehingga lahirlah dari tubuh si wanita tersebut seorang manusia lain yang berarti, bahwa seorang pria tadi adalah bapaknya dan seorang wanita tadi adalah ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang itu.

Berhubungan dengan kenyataan itulah, maka nampak perlu adanya suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dengan bersetubuh menghasilkan anak itu.

Akibat pentingnya dari suatu perkawinan adalah adanya anak-anak keturunan suami-isteri. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan

Jenis Kelamin	Tidak pernah Sekolah	Sekolah Dasar						SLTP	SLTA	F	
		1	2	3	4	5	6				Tamat
Pria	5	-	-	3	1	2	-	8	-	1	20
Wanita	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
Jumlah	6	-	-	3	1	2	-	10	1	1	24
%	24,3%			24,3%				43,0%	4,2%	4,2%	100%

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Dari tabel tersebut di atas, dapat dibaca bahwa tingkat pendidikan para gelandangan sangat rendah yakni 6 orang (24,3%) dari mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Sedangkan mereka yang sempat mengenyam pendidikan tapi tidak sempat tamat Sekolah Dasar sebanyak 6 orang (24,3%) dan yang sampai menamatkan Sekolah Dasar sebanyak 10 orang (43,0%), dan hanya 1 orang (4,2%) SLTP serta 1 orang (4,2%) SLTA yang berhasil menamatkan pendidikannya.

Dengan demikian pendidikan dapat pula mempengaruhi jiwa seseorang menjadi gelandangan. Rendahnya tingkat pendidikan para gelandangan, akan berakibat semakin sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak, padahal dalam masyarakat, secara formal ijazah atau tanda lulus merupakan syarat untuk memperoleh pekerjaan. Begitu juga dengan mereka yang tidak sempat menamatkan pendidikannya sampai tingkat SD, ini sama saja dengan mereka yang tidak pernah sekolah, karena mereka toh juga tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

a. Kemampuan Baca Tulis

Bagi mereka yang berpendidikan rendah belum tentu mereka tidak bisa membaca ataupun menulis. Untuk jelasnya dapat kita melihat pada tabel berikut ini mengenai kemampuan baca tulis dari para gelandangan tersebut.

Tabel VII Kemampuan Baca Tulis Para Gelandangan

Jenis Kelamin	Tidak bisa	Bisa sedikit	bisa	F
Wanita	-	1	3	4
P r i a	9	6	5	20
Jumlah	9	7	8	24
%	37,8%	28,6%	33,6%	100%

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Ternyata dari tabel tersebut di atas, terbukti bahwa dari 24 orang responden yang buta huruf yaitu ada 9 orang (37,8%), sedangkan 7 orang (28,6%) bisa membaca dan menulis.

3.4.2 P e k e r j a a n

Rata-rata di antara mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap, namun mereka tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal. Tetapi di antara mereka ada yang pekerjaannya tidak layak atau tidak wajar bilamana dihubungkan dengan sila terakhir dari Dasar Negara kita yakni Pancasila.

Tabel VIII Pekerjaan Para Gelandangan

Jenis Kelamin	P e k e r j a a n					F
	Mengumpul Brg Bekas	Pengemis	Buruh	Tkg Becak	Pengamen	
Wanita	2	2	-	-	-	4
P r i a	16	-	2	1	1	20
Jumlah	18	2	2	1	1	24
%	74,8%	8,4%	8,4%	4,2%	4,2%	100%

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Ternyata dari 24 orang responden, 18 orang (74,8%) dari mereka sumber penghidupannya dari mengumpul/mencari barang bekas atau mereka menyebutnya dengan istilah "Mayeng" atau "nggeresek". Sedangkan 2 orang (8,4%) pengemis dan 2 orang (8,4%) sebagai buruh, 1 orang (4,2%) tukang becak serta 1 orang (4,2%) Pengamen.


a. Penghasilan Dan Jumlah Keluarga Yang Ditanggung

Penghasilan mereka yang penulis maksudkan, tentunya penghasilan sebelum mereka ditampung di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IX Penghasilan Dan Jumlah Keluarga Yang Ditanggung

PENGHASILAN BANYAKNYA KELUARGA YANG DITANGGUNG	Rp.500	Rp.700	Rp. 1000	Rp.1500	Rp.2000	F
2 Orang (Suami-isteri)	4	2	4	3	1	14
3 Orang	2	-	2	-	-	4
4 Orang	-	-	2	3	1	6
J u m l a h	6	2	8	6	2	24
%	24,3%	8,4%	34,6%	24,3%	8,4%	100%

Sumber Data : Angket, Oktober 1991



Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa pada umumnya penghasilan gelandangan yang ditampung di sasana tersebut besarnya tidak ada yang berpenghasilan kurang dari Rp.500,- /hari. Mereka yang berpenghasilan Rp.1000,-/hari mempunyai proporsi terbanyak yakni sebesar 34,6%, kemudian disusul oleh mereka yang berpenghasilan Rp.500,- dan Rp.1500,-/hari yakni sebesar 24,3% dan mereka yang berpenghasilan Rp.700,- dan Rp.2000,- masing-masing sebesar 8,4%.

3.4.3 P e r k a w i n a n

Yang penulis maksudkan di sini adalah mengenai sah tidaknya perkawinan yang mereka lakukan selama ini, oleh karena sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). Sedangkan dalam pasal 2 ayat 2 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut K. Wantjik Saleh (1976 : 17) bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan "sah" nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang

ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.

Demikian halnya bagi masyarakat gelandangan, sebagai manusia biasa meskipun mereka hidup menggelandang juga mempunyai keinginan akan melanjutkan sejarahnya dengan jalan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Tetapi bagaimana cara yang ditempuh apakah melalui prosedur yang wajar (nikah sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) atau tidak, bagi mereka adalah soal lain.

Dalam tabel berikut ini dapat kita lihat bagaimana status perkawinan dari para gelandangan yang dijalaninya selama ini.

Tabel X Status Perkawinan dari Para Gelandangan

Usia	Sah	Belum nikah sah					F
		-1th	2-3	4-5	6-7	10th	
21 - 25	-	4	2	2	-	-	8
26 - 30	-	1	1	3	-	-	5
31 - 35	1	1	-	-	-	*	2
36 - 40	1	-	1	-	1	-	3
41 - 45	-	1	-	-	1	-	2
46 - 50	-	-	-	--	1	-	1
51 - 60	1	-	-	1	-	1	3
Jumlah	3	7	4	6	3	1	24
%	12,6 %	29,6 %	16,8%	25,4%	12,6%	4,2%	100 %

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar mereka yang sudah hidup bersama ternyata perkawinannya tidak melalui prosedur yang benar/tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku. Dari 24 orang responden, yang kawin sah hanya 3 orang (12,6 %). Inipun mereka dinikahkan setelah ditampung di Sasana karena akan ikut transmigrasi, jadi otomatis mereka yang akan berangkat transmigrasi sudah dinikahkan. Sedangkan sisahnya yang 21 orang (78,4%) tidak nikah sah menurut aturan agama yang mereka yakini dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari 21 orang (78,4%) yang tidak nikah sah tersebut, yang paling menonjol adalah mereka yang baru menjalaninya kurang dari 1 tahun yakni sebanyak 7 orang (29,6%). Ada juga di antara mereka yang sudah menjalaninya selama 10 tahun yakni 1 orang (4,2%), dan sisanya masing-masing 6 orang (25,4%) sudah menjalaninya 4-5 tahun dan 4 orang (16,8%) sudah menjalaninya 2-3 tahun, 3 orang (12,6%) menjalaninya 6-7 tahun.

Kondisi itu terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal mereka memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan bebas tanpa ada yang melarang/menghalangi, baik dari pihak Pemerintah maupun masyarakat setempat di lingkungan tempat tinggalnya, mengakibatkan cara hidup mereka menjadi bebas dan mengabaikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Cara hidup seperti itulah yang mengakibatkan merosotnya moral mereka.

Ini semua hanya sebagai akibat dari kesadaran hukum mereka yang masih sangat rendah, sehingga mereka tidak memikirkan akibat-akibat lebih jauh dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan,

konsekuensinya terhadap agama yang mereka yakini, dan juga mengenai status anak yang mereka lahirkan.

a. Monogami Perkawinan

Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Jadi pada dasarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi ada suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang. Tentang pengecualian tersebut selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan, seperti dinyatakan pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

Adapun alasan yang memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut di atas, dalam pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tetapi lain halnya dengan masyarakat gelandangan, karena lingkungan tempat tinggalnya bisa menjadikan mereka hidup bebas untuk melakukan hubungan seksual, dengan berganti-ganti pasangan tanpa memperdulikan norma-norma yang ada.

Di bawah ini penulis sajikan tabel mengenai monogami perkawinan pada masyarakat gelandangan serta sistem perkawinannya yang serba kompleks yang ditandai dengan pergantian pasangan secara tidak legal atau tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang ada.

Tabel XI Monogami Perkawinan pada Masyarakat gelandangan serta sistem perkawinannya yang serba kompleks.

POLIGAMI ALASAN.	Monogami		2 x Ganti Pasangan		3 x Ganti Pasangan		4 x Ganti Pasangan		P	
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
PASANGAN MENINGGAL DUNIA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Tidak Cocok lagi	-	*	2	3	1	1	1	-	4	4
Tdk Bertanggung jawab	-	-	2	1	2	1	-	-	4	2
Sudah cocok dan bertanggung jwb	2	6	-	-	-	-	-	-	2	6
Jumlah	2	6	4	6	3	2	1	-	10	14
%	8,4%	25,2%	16,8%	25,2%	12,6%	8,4%	4,2%	-	100 %	

Sumber Data : Angket, Oktober 1991

Dari tabel tersebut di atas, ternyata dari 24 orang responden 2 orang (8,4%) tidak pernah memiliki pasangan lebih dari seorang dengan alasan mereka sudah saling cocok satu sama lain. Sedangkan sisanya 22 orang (91,6%) memiliki pasangan lebih dari seorang. Dari 91,6% yang berganti-ganti pasangan, ternyata yang kelihatan paling menonjol adalah mereka yang memiliki pasangan lebih dari seorang. Dengan alasan karena mereka sudah tidak cocok lagi yakni sebanyak 8 orang (33,6%). Kemudian masing-masing disusul oleh mereka yang berganti pasangan karena tidak bertanggung jawab yakni sebanyak 6 orang (25,2%). Sedangkan sisanya sudah cocok dan bertanggung jawab yakni sebanyak 8 orang (33,6%), dan 2 orang (8,4%) dengan alasan karena pasangannya meninggal dunia.

Dalam tabel tersebut di atas, bahwa yang berganti pasangan bukan hanya wanita saja tetapi juga pria dengan berbagai alasan seperti yang dikemukakan dalam tabel tersebut di atas.

b. Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Hubungan suami isteri dalam suatu perkawinan yang sering menjadi masalah adalah menyangkut soal hak dan kewajibannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur soal hak dan kewajiban suami-isteri secara terperinci dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Antara suami dan isteri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama-sama dalam masyarakat.

Adanya hak dan kewajiban yang seimbang maka untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi sendi dasar

dari susunan masyarakat. Dalam membina rumah tangga, diperlukan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan haruslah ditentukan secara bersama-sama.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum, bahkan diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami isteri diberikan perbezaan yakni suami dibebani kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Dinyatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Isteri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Demikian pula bagi masyarakat gelandangan, biarpun hidup menggelandang tetapi tidak melupakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Dalam hal mencari nafkah mereka bergotong-royong untuk menghidupi keluarganya.

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 45 samapai dengan pasal 49. Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak tersebut kawin atau

dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Di samping kewajiban tersebut, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Tetapi kekuasaan tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.

Pembatasan lain terhadap kekuasaan orang tua, adalah larangan orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Sedangkan kewajiban anak terhadap orang tua pertama-tama adalah menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya jika telah lanjut usia dan tak mampu mencari nafkah lagi bagi anak dan keluarganya.

Adapun dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan dalam pasal 2 bahwa hak anak antara lain:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup

yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Bahkan dalam pasal 3 lebih tegas lagi dikatakan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkan dalam lingkungan masyarakat gelandangan ? Setelah penulis mengadakan observasi ternyata ada perbedaan antara gelandangan yang mempunyai anak dengan gelandangan yang tidak/belum mempunyai anak. Bagi yang sudah dikaruniai anak, mereka merasa lebih bertanggung jawab. Karena dalam hati kecilnya juga mempunyai keinginan untuk membahagiakan - anak-anak mereka. Tetapi dengan keadaan serba kekurangan tersebut mengakibatkan mereka tidak bisa memenuhi hak-hak anaknya.

Dengan demikian kalau kita hubungkan dengan pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak-anak yang lahir atau dilahirkan dalam lingkungan masyarakat gelandangan tersebut bisa dikategorikan sebagai anak yang tidak mampu, yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.

Jadi bukan berarti orang tua melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, tetapi karena segi keuangan orang tua mereka tidak mampu, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan anaknya terutama dalam hal kesejahteraan.

3.5 Upaya Pembinaan dan Permasalahannya

Bentuk pembinaan non fisik atas kerja sama Balai Keterampilan dengan pihak Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta

pada dasarnya dikategorikan atas dua bahagian, yakni bersifat non fisik dan bersifat fisik.

3.5.1 Pembinaan Non Fisik

Pembinaan non fisik berupa bimbingan mental, menumbuhkan kepercayaan diri, beribadat, hidup bermasyarakat, serta kesadaran bertanggung jawab.

Bentuk pembinaan non fisik sebagaimana disebutkan di atas dilakukan atas kerjasama Balai Pembinaan Keterampilan Sosial Niti-puran Departemen Sosial dengan pihak Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta, dan secara sistimatis akan seperti yang tertera di bawah ini :

- a. Bimbingan Mental : dimaksudkan memberikan tuntunan menuju pemulihan harkat dan martabat kemanusiaan dalam wadah Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Menumbuhkan Kepercayaan Diri : dimaksudkan menumbuhkan kepercayaan diri sendiri bahwa mereka mampu berbuat sesuatu serta memulihkan sikap mental sesuai dengan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- c. Beribadat : diberikan bimbingan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut, antara lain Shalat berjama'ah bagi penganut agama Islam.
- d. Hidup Bermasyarakat : diberikan bimbingan guna menuju tata kehidupan dan penghidupan manusia sebagai makhluk sosial, memupuk rasa gotong royong, serta memupuk kehidupan berkelompok dan berorganisasi yang baik.



Pemberian materi pembinaan non fisik dilaksanakan langsung oleh pihak Sasana dengan tenggang waktu 2 kali dalam satu minggu, kecuali materi beribadah khusus yang menganut agama Islam dilaksanakan setiap hari pada saat melaksanakan ibadah berjama'ah.

3.5.2 Pembinaan Fisik

Pembinaan fisik berupa pembinaan keterampilan, antara lain kegiatan menjahit, las, pertukangan, home industri, dan pertanian.

Pada sketsa Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta (lihat lampiran Sketsa Kode A), terlihat ada ruangan yang disebut ruangan kerja yang mana ruangan tersebut diperuntukkan para penghuni supaya melakukan kegiatan, yang antara lain menjahit dan mesin obras serta pertukangan dengan fasilitas yang tersedia berupa peralatan pertukangan kayu dan batu secara sederhana. Sedangkan untuk keterampilan las listrik dan las karbid dilaksanakan di luar ruangan kerja, mengingat ruangan tidak memungkinkan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran. Khusus untuk keterampilan pertanian tersedia lahan pertanian seluas 2000 m² (lihat lampiran Sketsa kode N), namun untuk sementara tidak diaktifkan karena dianggap merugikan oleh karena kondisi lahan banyak gangguan terutama dari masyarakat luar.

Ada beberapa kegiatan yang menonjol pada pembinaan fisik ini. Kegiatan pertama adalah kegiatan pertukangan kayu. Kegiatan pertukangan kayu memproduksi alat-alat rumah tangga, seperti meja bangku, tempat tidur, lemari dan lain-lain.

Kegiatan kedua, adalah kegiatan keterampilan las. Kegiatan

keterampilan las memproduksi alat-alat rumah tangga seperti kursi dan tempat piring/rak.

Kegiatan ketiga, adalah kegiatan keterampilan menjahit dengan hasil produksi tidak dipasarkan akan tetapi dipakai dalam lingkungan sendiri atau sewaktu-waktu diadakan pameran pada hari-hari tertentu.

Yang bekerja pada pembinaan fisik adalah semua kaum pria sedangkan untuk kaum wanita hanya bekerja pada keterampilan menjahit.

Suatu hal yang perlu diketahui bahwa dalam sistem pembinaan, para penghuni yang ditampung di Sasana selama dalam pembinaan tidak memperoleh penghasilan, sehingga hasil-hasil produksi para penghuni yang melalui pendidikan keterampilan, yang telah dijual di pasaran pada saat pelaksanaan pameran, tidak dapat dinikmati oleh para penghuni. Hal tersebut bisa mengurangi motivasi kerja para penghuni Sasana, ini terbukti pada saat pemberian materi baik keterampilan non fisik maupun fisik, mereka acuh tak acuh untuk mengikuti materi tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, maka pihak Sasana memberikan kebebasan untuk mencari nafkah di luar jam pemberian materi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi mereka tak ada jalan lain untuk mencari pekerjaan selain kembali pada profesi yang semula mereka tekuni, seperti jadi pemulung, pengemis bahkan ada di antara mereka menimbulkan masalah lain yang pada akhirnya kembali pada pihak sasana.

Kasus yang pernah terjadi di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta, sekitar awal bulan Mei 1991, ketika salah

seorang penghuni yang berstatus sebagai gelandangan datang menghadap pada pihak sasana bersama dengan seorang wanita, dan mengaku sebagai pasangan yang sudah lama hidup bersama di luar perkawinan, mereka punya niat untuk ikut transmigrasi dengan harapan pihak Sasana dapat mengurus pernikahan mereka sebelum berangkat ke lokasi daerah transmigrasi. Setelah pihak Sasana telah mengupayakannya - kasus tersebut terungkap, bahwa gelandangan itu telah berhasil membawa kabur isteri orang dan itu diketahui ketika suami dari wanita tadi datang bersama pihak Kepolisian dan menuntut pihak Sasana melalui jalur hukum.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, karena pihak Sasana melaksanakan berdasarkan pengakuan dari seseorang tanpa meneliti terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Akibatnya pihak Sasana terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib untuk menyelesaikan persoalan tersebut, demi menghindari terulangnya peristiwa semacam itu atau paling tidak menjadi pelajaran pihak Sasana.

B A B 4

P E N U T U P

4.1 S i m p u l a n

- (1) Sebagai manusia biasa, walaupun hidup menggelandang dan tidak tetap tempat tinggalnya, ternyata juga mempunyai keinginan untuk hidup berkeluarga seperti halnya masyarakat pada umumnya. Namun mereka menempuhnya dengan jalan tidak benar yakni mengabaikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini terbukti 78,4% dari 24 responden belum menikah sah, baik menurut aturan agama yang diyakini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (2) Di antara mereka ada yang sudah mempunyai anak dan mereka mengakuinya. Adapun status anak tersebut bila ditinjau dari segi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak tersebut statusnya anak yang tidak sah, karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Sebab dalam pasal 42 Undang - undang tersebut dinyatakan : bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- (3) Bagi yang belum mempunyai anak, dengan mudah memiliki pasangan lebih dari seorang jika merasa sudah tidak cocok (lihat tabel XI). Ini menandakan bahwa masyarakat umumnya di mana anak merupakan tali yang kuat untuk menghubungkan kesetiaan suami isteri.
- (4) Bagi yang sudah cocok dengan pasangannya, meskipun hidupnya menggelandang tetap tidak melupakan kewajibannya sebagai

suami isteri dan saling bergotong royong dalam mencari nafkah. Bagi yang sudah mempunyai anak, komunikasi antara suami isteri nampak lebih dekat dan tetap setia.

- (5) Mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, boleh dikatakan menjadi berkurang, karena kebutuhan anak sering tidak terpenuhi. Semuanya itu disebabkan karena tingkat pendidikan mereka (orang tuanya) yang rendah, sehingga tidak sempat mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya mereka hidup dengan serba kekurangan, oleh karena itu tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya.

4.2 S a r a n

Beberapa saran yang dapat diajukan pada pihak Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- (1) Oleh karena pada umumnya mereka buta huruf dan berpendidikan rendah, maka sebaiknya ditingkatkan penyuluhan secara rutin untuk menyadarkan dari perbuatan-perbuatannya yang keliru selama ini, terutama mengenai hukum keluarga. Agar dalam menjalaninya mereka tidak menyimpang. Khusus dalam hal perkawinan, mereka harus diberikan pengertian tentang pentingnya perkawinan yang sah dan konsekuensinya terhadap agama yang dianut. Sehingga tidak dengan mudah berganti-ganti pasangan bilamana merasa tidak cocok lagi. Penulis menyarankan, agar pihak Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo Yogyakarta bekerja sama dengan Departemen Agama dan Instansi terkait lainnya, untuk memberikan penerangan dalam hal agama dan hal

hal lainnya yang dianggap perlu.

- (2) Selama dalam penampungan, sebaiknya untuk mereka (masyarakat gelandangan) perlu diberikan pelajaran yang dititik beratkan pada segi-segi paedagogis terutama pendidikan agama. Hal ini sangat perlu untuk mempertebal imannya, juga penerangan mengenai arti hidup yang sehat. Lebih bermanfaat lagi, bilamana segera diberikan tempat khusus untuk beribadah.
- (3) Untuk pengelolaannya dalam pembinaan, hendaknya dicarikan orang-orang yang benar-benar berjiwa sosial, sudah siap mendampingi dan mendekati para gelandangan, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara pengelola dengan masyarakat gelandangan. Untuk menghilangkan perasaan yang selama ini beranggapan bahwa orang-orang seperti masyarakat gelandangan dicacukan oleh masyarakat sekitarnya, yang nantinya akan betul-betul siap untuk dikembalikan ke masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya kerja sama antara lembaga-lembaga swasta, Pemerintah dan masyarakat sekitarnya untuk ikut bertanggung jawab dalam menanggulangi masalah gelandangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Artidjo Alkostar, 1980, Insan Kesepian Dalam Keramaian,
UII Press, Yogyakarta.
2. K. Wantjik Saleh, 1976, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta-Medan-Surabaya-
Yogyakarta.
3. Parsudi Suparlan, 1984, Kemiskinan Di Perkotaan, Sinar Ha-
rapan dan Yayasan Obor Indonesia
Yogyakarta.
4. R. Soesilo, 1983, Kitab Undang-undang Hukum Pidana -
(KUHP), Polita, Bogor.
5. Ramdlon Naning, 1982, Problema Gelandangan Dalam Tinjauan
Tokoh Pendidikan dan Psikologi, Ar-
moco, Bandung.
6. Retno Wulan Sutanto, 1979, Wanita dan Hukum, Alumni, Ban-
dung.
7. Sarino Mangunpramoto, 1982, Efektifitas Pendidikan Informal
Dalam menanggulangi masalah Gelan-
dangan, Makalah Seminar Nasional,
Yogyakarta.
8. Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, Anak dan Wanita Dalam
Hukum, IP3ES, Jakarta.
9. Sumarno P. Wirjanto, 1982, Hukum Bagi Orang Gelandangan, -
Seminar Nasional Penanggulangan Ma-
salah Gelandangan, Yogyakarta.
10. Soerjono Soekanto, 1981, Hukum Adat Indonesia, t.p
11. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1982, Hukum
Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung.

12. Anonim, 1986, Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial, LP3ES, Jakarta.
13. Anonim, 1981, Tuna Wisma/Gelandangan Indonesia Masalah Penanggulangan, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda "66" Jakarta.
14. Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur, Bandung.
15. W.J.S Poerwodarminto, 1876, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
16. Yahya Harahap, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor. 1/1974 dan peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975, CV. Zahhir Trading Co, Medan.
17. ~~-----~~, 1982, Gelandangan Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, Makalah Seminar Nasional Pola Strategi Terpadu Tentang Alternatif Penanggulangan Masalah Gelandangan, Yogyakarta.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun - 1980, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

LAMPIRAN I

Koesioner Hidup Bersama Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Gelandangan Di Sasana Rehabilitasi Tuna Sosial Karangrejo-Yogyakarta.

Kata Pengantar

Pelaksanaan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data yang objektif, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan di Universitas "45" Ujungpandang. Oleh karena itu sangat diharapkan bantuannya untuk mengisi beberapa pertanyaan yang tertera di bawah ini tanpa ada yang merasa dirugikan. Atas bantuannya yang sangat berharga ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapakah umur anda sekarang ini tahun.
2. Anda berasal dari daerah mana ?
3. Tingkat pendidikan anda yang terakhir adalah ?
 - a. SD
 - b. SMP
 - c. SMA
 - d. Sampai kelas SD/SMP/SMA.
4. Jika anda tidak pernah melalui jalur pendidikan, apakah selama ini anda cukup punya usaha untuk belajar ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Kalau ya, sejauh mana usaha anda itu ?
 - a. Sudah bisa membaca
 - b. Bisa sedikit
 - c. Tidak bisa
6. Apakah anda sudah mempunyai pekerjaan ?

li ke daerah asal ?

a. Ya

b. Tidak

28. Kalau tidak, apa yang menjadi alasan anda ?

a. Malu pada keluarga

c. Merasa dikucilkan oleh

b. Belum punya bekal

keluarga

d. Tidak punya keluarga

lagi

29. Jadi apa rencana anda setelah keluar dari Sasana ini ?

.....
.....



UNIVERSITAS

BOSOWA


Yogyakarta, 8 Oktober 1991

P e n e l i t i

(Irene Nurdin)

Gambar situasi tanah P 2 sebagian bulas per-
sial dl 135 terletak di Karangrejo Kemantren
P 2 Tegalrejo Kota - Madhya Yogyakarta.

Sk. 1:1000



Keterangan:

 Teras yang diijinkan luas 12510 m²

Direktori Agraria DJY

1974

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/4026

Kepala Direktorat Sosial Politik PEMDA Tingkat I Sulawesi Selatan
Nomor 070/3691/DSP, tanggal 2 Oktober 1991, perihal ijin penelitian

Menunjuk Surat :

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendapatan Sumber dan Potensi Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;
 3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi, Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :

Nama
Fakultas
Alamat
Bermaksud

: IRISHE MURDIN
: Hukum Univ. 45 Ujung Pandang
: Komplek KODAM G Sari no. 18 Ujung Pandang
: Mengadakan penelitian secara observasi, questionaire kepada responden setempat dilokasinya guna menyusun Skripsi yang berjudul :
" TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKAWINAN HIDUP BERSAMA DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GELANDANGAN " (STUDI KASUS SASANA REHABILITASI TUBA SOSIAL KARANGREJO YOGYAKARTA)

Pembimbing

: ACHMAD ALLI, SH, M. H. dan RACHMAD BARO, SH

Lokasi

: SASANA REHABILITASI TUBA SOSIAL KARANGREJO YOGYAKARTA

Waktunya

: Mulai pada tanggal ~~17 Oktober s/d 31 Desember 1991~~

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Wali Kota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Gubernur Kepala D.I.Y. (c/q Direktorat Sosial Politik).
4. Ijin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperlunya.

Kepada Yth.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal :

17 Oktober 1991

1. Ka. DIT. SOSPOL. PROP. Sulawesi Selatan

2. IRISHE MURDIN

Tembusan kepada Yth.

AN. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROP. DIY.

1. Gubernur KDH Propinsi DIY.
sebagai laporan.

2. Ketua BAPPEDA Prop. DIY.

3. Ka. KAWIL/DINAS SOSIAL Prop. DIY

4. WALIKOTAMAJAYA YOGYAKARTA

5. Ka. POLRESSTA Yogyakarta



u b
Ka. Subdit. Ketertiban Umum

DIREKTORAT
SOSIAL POLITIK
YOGYAKARTA

Penata Muda/TK I/HIP:010049435

TATA TERTIB ASRAMA

1. Setiap warga wajib tunduk dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan oleh Sasana Rehabilitasi PGOT.
2. Setiap warga wajib mengikuti kegiatan yang diadakan.
3. Pada waktu pendidikan dilarang meninggalkan asrama.
4. Dalam pendidikan/asrama agar menjaga sopan santun.
5. Dilarang mengotori/mencoret coret tembok asrama.
6. Jagalah kerapian dan kebersihan kamar masing-masing dan sekitarnya.
7. Dilarang memasak didalam maupun disekitar kamar.
8. Dilarang mencuci pakaian, piring dan alat-alat lain didalam kamar maupun dimuka kamar.
9. Dilarang membuang sampah disembarang tempat.
10. Menjemur pakaian dan lain-lain agar menggunakan tempat yang telah disediakan.
11. Buang air besar dan air kecil agar menggunakan tempat yang telah disediakan serta menjaga kebersihannya.
12. Diwajibkan memelihara barang-barang yang ada dalam asrama dan tidak dibenarkan (dilarang) meniadah-mindahkan barang yang didalam kamar ke kamar yang lain.
13. Dilarang masuk kamar orang lain tanpa seizin yang punya kamar (penghuni kamar) yang bersangkutan.
14. Dilarang menyimpan senjata tajam, senjata api didalam kamar.
15. Dilarang melakukan perjudian dan minum minuman keras/mabuk mabukan.
16. Dilarang pergi/keluar malam hari tanpa seizin petugas, terutama bagi warga wanita.
17. Setiap warga yang menerima tamu dari luar dan bermalam supaya melapor kepada petugas.
18. Setiap ada permasalahan dilaporkan kepada petugas untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
19. Setiap warga diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban asrama.
20. Mintalah izin kepada petugas bila akan meninggalkan asrama.
21. Apabila melanggar tata tertib ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan warga yang tidak mematuhi tata tertib diatas dihon untuk meninggalkan asrama.

Yogyakarta, 1 April 1991




Identitas Warga Binaan yang betul-betul menggrlandang

1. Harjo Pawiro. 57 Th/ Duda/ Islam/ SR/ Pemulong/ Gombang Jateng.
2. Ngadimin. 47 Th/ Suami/ Islam/ SR/ Pengemis/ Pajangan Bantul Yogyakarta.
3. Jumirah. 45 Th/ Istri/ Islam/ SR/ Pengemis/ Mirirejo, Bayeman, Magelang.
4. Haryanto. 36 Th/ Suami/ Islam/ SD/ Pemulong/ Kranji Purwokerto Banyumas.
5. Casriyatun 37 Th/ Istri/ Islam/ SD/ Pemulong/ Wonokerto kulon, Wiradesa, Pekalongan, Jateng.
6. Suparmin. 60 Th/ Duda/ Islam/ SR/ Pemulong/ Gubeng Purwadadi Grobogan.
7. Suwastini. 23 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pemulong/ Dipowinatan Bojonegoro Jatim
8. Yanto. 28 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Tk. Becak/ Turi Tempol Demak Jateng.
9. Yanto/Usrok 21 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pemulong/ Gambiran Cemani Grogol Surakarta
10. Sainudin 40 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pemulong/ Jl. Agus salim Bangkalan Madura
11. Panuti. 45 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pemulong/ Karipan Talang padang Tanjung Karang Lampung.
12. Supoini 20 Th/ Bujang/ Islam/ BH/ Pemulong/ Kuripan Tulang Padang Lampung
13. Sunari 28 Th/ Suami/ Islam/ BH/ Pemulong/ Trawas Citroseno Grabak Magelang
14. Inti Rohimi 22 Th/ Istri/ Islam/ SD/ Pemulong/ Kapongsari Petaruhan Pemalang
15. Iskandar Jawato 56 Th / Bujang/ Kristen/ Pemulong/ Jl. Diponegoro Gang II Jember
16. Suratno 24 Th/ Suami/ Islam/ SD/ Pemulong/ Kroya Jateng.
17. Endang Sulistyawati. 32 Th/ Istri/ Islam/ SD/ Buruh/ Pecenongan 22 Simpang lima Semarang.
18. Giyono 32 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pengasah/ Glaran Karangdowo Klaten.
19. Shervinus. R 27 Th/ Bujang/ Katholik/ SMP/ Pemulong/ Neta Mausere Rawaselo Flores.
20. Hizkia Achmad 21 Th/ Bujang/ Islam/ SMP/ Buruh/ Jl. Kolonelaugiyono III C 19RT04 Margosono Malang.
21. Imam. 22 Th/ Bujang/ Islam/ SD/ Pemulong/ Pagarkeling Gang IV NO II Surabaya Jatim.
22. Parjiyanto 30 Th/ Suami/ Islam/ SD/ Pemulong/ Pajangan Triwidadi Bantul.
23. Sri Sumiyati 24 Th/ Istri/ Islam/ SD/ Pemulong/ Kota Gede, Kotagede Yogyakarta
24. Yusuf. 26 Th/ Bujang/ Islam/ SMP/ Pemulong/ Ngumpakdalem Dander Bojonegoro Jatim.

Yogyakarta, 24 Oktober 1991.

Kepala Sub Sie Identifikasi
dan Pemeliharaan.


Prasetya, SH
NIP. 470014331

JADWAL LATIHAN BAGI SAJKA ALMAAN
 SABARA REHABILITASI TEGOT YOGYAKARTA.
 TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

NO.	JAM	GERIN	ERLASA	KARU	KALIS	JUL'AT	SAITU
1.	03.00 - 03.40	KL	KA ^(*)	KA	KA ^(*) ; Teori ^(**)	SAJ / OR	KA ^(**) ; KP
2.	03.40 - 09.20	KL	KA	KA	KA ^(*)	SAJ / OR	KA; KP
3.	09.20 - 10.00	KL	KA	KA	KA ^(*) ; Teori Les.	-	KA; KP
4.	10.00 - 10.30	Retirahat	Retirahat	Retirahat	Retirahat	-	Retirahat
5.	10.30 - 11.10	KL	KA	KA	KA ^(*) ; Teori	H. I	KA; KP
6.	11.10 - 11.50	DS	P4	Trans/P.J	Indus Industri	H. I	Kesehatan
7.	11.50 - 12.30	DS	P4	Trans/P.J	Indus Industri	-	Kesehatan
8.	13.45 - 19.25	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama	Agama

KETERANGAN : *) Khusus bagi peserta lama
 **) Khusus bagi peserta baru
 KL = Ketrampilan Les
 KA = Ketrampilan Menjahit
 KP = Ketrampilan Pertukangan

DS = Diklat
 PU = Pengolahan Bahan
 HI = Home Industri

Trans = Transmigrasi.

YOGYAKARTA, 30 - SEPTEMBER - 1991.
 DE SAJKA
 KANTOR MELAYANI DEPARTEMEN
 KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN
 YOGYAKARTA
 * REHABILITASI PASA
 PROGRAM KALYANAN 10003533.

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL
PROPINSI D. I. YOGYAKARTA
SASANA REHABILITASI PENGEMIS GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR
YOGYAKARTA**

at : Karangrejo, Tegalrejo

Tilpon :

SURAT KETERANGAN.

No : 94 / PGOT / X - 1991.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sasana Reha-
bilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar Yogyakarta
menerangkan bahwa :

N a m a : Irene Nurdin .
Stb/Nirm : 4586060622/371139374 .
F a k u l t a s : H u k u m .
J u r u s a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan .

Benar-benar telah mengadakan penelitian lapangan dalam rangka
pengumpulan data guna penyusunan skripsi pada Universitas "45"
Ujungpandang dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERKENAAN
HIDUP BERSAMA DILUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT GELANDANGAN
(Studi Kasus Sasana Rehabilitasi PGOT Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini, dan dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Yogyakarta, 26 Oktober 1991.



!	NO	!	HAL	BARIS KE ...		!	TERTULIS	!	SEHARUSNYA	!
				DARI	!					
				BAWAH	!	!				
				!	!	!				
!	1	!	10	!	7	!	teman-teman	!	teman-teman	!
!	2	!	12	!	8	!	faktoe	!	faktor	!
!	3	!	13	!	3	!	sanapai	!	sampai	!
!	4	!	14	!	5	!	artinye	!	artinya	!
!	5	!	20	!	12	!	berpikir	!	berpikir	!
!	6	!	22	!	4	!	cecep	!	cepat	!
!	7	!	23	!	3	!	sanapi	!	sampai	!
!	8	!	25	!	11	!	yinggal	!	tinggal	!
!	9	!	29	!	9	!	nukuh	!	nikah	!
!	10	!	42	!	13	!	mengeyam	!	mengenyam	!
!	11	!	47	!	5	!	iyulah	!	itulah	!
!	12	!	52	!	4	!	berguan	!	berguna	!
!	13	!	54	!	3	!	soaiial	!	sosial	!